

**SURAT TUGAS
NOMOR : PW.04.01.17A.03.26.164**

Menimbang: a. Bahwa untuk melindungi masyarakat dan menjamin keamanan dan mutu produk pangan yang beredar, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan olahan;

b. Bahwa petugas yang ditugaskan dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar : 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.02.1.2.01.22.63 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan;

Memberi Perintah

Kepada : Daftar Terlampir

Untuk : 1. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan di Banjarbaru ;
2. Surat tugas ini berlaku pada tanggal 09 Maret 2026 .
3. Biaya dibebankan pada anggaran DIPA Balai Besar POM di Banjarbaru SP DIPA-063.01.2.432881/2026 MAK : DR.3165.QIC.001.055.A.524113 Tahun Anggaran 2026;
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru;

Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Banjarbaru, 04 Maret 2026

Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Di Banjarbaru,



Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt

"Petugas Tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun"

LAMPIRAN
SURAT TUGAS

NOMOR : PW.04.01.17A.03.26.164

TANGGAL: 04 Maret 2026

DAFTAR PEJABAT / PEGAWAI YANG DITUGASKAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	Lira Riski Kusumawardani, S.Farm., Apt	199501312019032003	Penata / III c	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda
2	Hanip Anwar, S.H., M.H	198503102007121001	Penata Tingkat I / III d	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda
3	Sri Mahdariati, SKM	197101191991032001	Penata Tingkat I / III d	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda

Banjarbaru, 04 Maret 2026

Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Di Banjarbaru,



Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt